

IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS) KEPANJEN KABUPATEN JOMBANG

Nosa Yudha Firmansyah^{1*}, Agus Widiyarta²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, FISIBPOL, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Korespondensi: nosayudha@gmail.com

Citation (APA):

Firmansyah, N. Y., & Widiyarta, A. (2025). Implementasi Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kepanjen Kabupaten Jombang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 323–339. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4564>

Email Authors:

nosayudha@gmail.com
agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id

Submitted: 14 Juni, 2025

Accepted: 31 Oktober, 2025

Published: 15 November, 2025

Copyright © 2025 Nosa Yudha Firmansyah, Agus Widiyarta

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang, khususnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kepanjen, masih belum terselesaikan sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPS Kepanjen dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama: (1) komunikasi memiliki peran penting namun belum selaras antara perencanaan dan pelaksanaan; (2) keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan sarana prasarana menjadi kendala utama meskipun telah ada perencanaan jangka panjang; (3) dedikasi petugas lapangan patut diapresiasi, tetapi dukungan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan; dan (4) struktur organisasi yang memiliki dasar hukum kuat belum berjalan efektif di lapangan. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di TPS Kepanjen membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan fokus pada peningkatan komunikasi, alokasi sumber daya, kapasitas sumber daya manusia, dan kerja sama lintas pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The waste management issue in Jombang Regency, particularly at the Kepanjen Disposal Site, remains unresolved. This study aims to analyze the implementation of waste management policies at the site using a descriptive qualitative approach through field observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal four key aspects: (1) communication plays a crucial role but lacks coherence between planning and execution; (2) resource limitations, including budget, workforce, and infrastructure, serve as major obstacles despite long-term planning efforts; (3) field workers' dedication deserves recognition, yet greater community participation is essential; and (4) the organizational structure, although legally established, has not been fully effective in practice. The study concludes that waste management at the Kepanjen Disposal Site requires an inclusive and collaborative approach emphasizing improved communication, resource allocation, human resource capacity, and multi-stakeholder cooperation to achieve sustainable waste management outcomes.

Keywords: Public Policy; Policy Implementation; Waste Management

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen vital pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Ketika muncul persoalan yang berdampak luas dan memerlukan intervensi, pemerintah merumuskannya menjadi kebijakan formal yang mengikat secara hukum. Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (1992: 2-4) yang dikutip oleh (Anggara, 2014) menjelaskan kebijakan publik merupakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, tujuan keseluruhan dari suatu kebijakan harus dapat diwujudkan dan kemaslahatan hidup berdampingan harus diperhatikan dan

disinilah pemerintah perlu bijak dalam menetapkan kebijakan. (Alaslan, 2021) mengutip pernyataan Ealau dan Prewitt yang menyatakan kebijakan merupakan kesesuaian yang diterapkan dan ditandai dengan tindakan berulang dan konsisten, oleh mereka yang membuat kebijakan ataupun mereka yang menjalankannya. Kebijakan publik dari Thomas Dye (1992) yang dikutip oleh (Alamsyah, 2016) kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) kebijakan publik ditetapkan instansi, bukan oleh organisasi swasta; (2) kebijakan publik mencerminkan keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah, baik dalam bentuk tindakan maupun ketidaktindakan.

Menurut (Situmorang, 2016), Pelaksanaan kebijakan secara umum dipandang sebagai instrumen pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan metode yang saling berkoordinasi guna merealisasikan kebijakan demi mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Selain itu, implementasi juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami baik sebagai sebuah proses, hasil keluaran, maupun sebagai pencapaian tujuan akhir. Sedangkan menurut Mazmanian serta Sabatier (1980) dikutip oleh (Subianto, 2020) dalam buku kebijakan publik menjelaskan implementasi kebijakan adalah implementasi keputusan politik yang mendasar, sebagian besar diwujudkan dalam bentuk undang-undang, namun juga mencakup perintah eksekutif yang berpengaruh serta keputusan atau ketetapan dari otoritas yudisial lainnya, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengorganisir proses pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan sampah, kebijakan ini menjadi landasan operasional bagi instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menguraikan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Pelaksanaan pengelolaan sampah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada asumsi tentang perilaku masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Menurut Santoso (2009: 43) dalam buku (Langkai, 2020), mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dirumuskan secara efektif. Di Indonesia, pengelolaan sampah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan implementasinya dengan kondisi lokal, termasuk di Kabupaten Jombang. Menurut Setiawan (2009: 65) yang dikutip oleh (Nurhadi et al., 2024) menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang di unggah dalam indonesia.go.id tahun (KLHK, 2021) menunjukkan bahwa produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton per tahun, dengan Kabupaten Jombang menyumbang 550 ton per hari. Menurut (Wachid & Laksamana Caesar, 2020) bahwa setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah. Namun, berdasarkan data *Sustainable Waste Indonesia* (SWI, 2017), dari total tersebut hanya 7% yang berhasil didaur ulang, sementara 69% dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Lebih memprihatinkan lagi, 24% sisanya tidak dikelola dengan baik dan dibuang secara sembarangan. Meskipun

pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan antara regulasi dan praktik. Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen sebagai salah satu lokasi utama penampungan sampah di Jombang menghadapi tantangan kompleks, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah.

Permasalahan mendasar terletak pada kesenjangan antara perencanaan dan eksekusi. Survei Sanggar Hijau Indonesia yang dilakukan tahun 2021 dan diunggah ke <https://www.atmago.com/> mengungkapkan bahwa 60% masyarakat Jombang belum memahami kebijakan pengelolaan sampah, sementara 48% tidak terlibat dalam pengelolaan mandiri. Fenomena penumpukan sampah di sungai dan jalan raya, seperti di Jalan Ceweng-Bandung dan Dusun Glagaharum, mempertegas urgensi evaluasi sistem pengelolaan. Sementara itu di Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen merupakan salah satu tempat pembuangan sampah yang volume per harinya sangat tinggi. Menurut Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/121/415.10.1.3/2025 tentang aksi akselerasi penuntasan sampah, Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen berjumlah 5 ritasi pengambilan. Jumlah ini adalah jumlah yang besar dibandingkan dengan jumlah volume tempat pembuangan sampah lain di Kabupaten Jombang.

Keberhasilan implementasi sistem pengelolaan sampah sangat bergantung kepada komunikasi, sumber daya dan partisipasi aktif masyarakat. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III memberikan kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas implementasi sistem pengelolaan sampah. Komunikasi yang efektif antara perumus kebijakan dan tim pelaksana di lapangan merupakan faktor krusial untuk menjamin keselarasan antara tujuan yang ditetapkan dan pelaksanaannya. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti dana, SDM, dan bahan material juga menjadi komponen vital. Di sisi lain, tingkat keterlibatan dan dedikasi para pelaksana kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi, sedangkan struktur birokrasi yang efisien dapat mendorong percepatan proses tersebut.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai hambatan dalam implementasi sistem pengelolaan sampah. Menurut (Nurlina et al., 2021) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang, Kabupaten Bandung, masih belum berjalan secara optimal. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi kurangnya komunikasi antara pihak pelaksana dengan kelompok sasaran kebijakan, rendahnya kapabilitas serta kompetensi para pelaksana, dan kurangnya konsistensi dalam menjalankan tugas. Selain itu, karakteristik kelompok sasaran yang masih mempertahankan pola tradisional dalam pengelolaan sampah menyebabkan kesulitan dalam memberikan pemahaman yang efektif, sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai sepenuhnya. Selanjutnya, dalam penelitian (Sahupala, 2020), implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan. Sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku dilakukan melalui komunikasi terbuka dengan masyarakat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap para pelaksana di lapangan, dan menyediakan fasilitas sarana serta prasarana yang cukup untuk mendukung pengelolaan sampah. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal karena keterbatasan anggaran, sehingga intensitas kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya masih perlu ditingkatkan. Terakhir, dalam penelitian (Bussalim, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum

berjalan dengan baik. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sampah, luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar yang berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah, serta kurangnya sumber daya manusia yang berperan dalam mendukung kelancaran proses pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah berfokus pada aspek hambatan struktural dan kelembagaan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kompetensi pelaksana, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Penelitian oleh Nurlina et al. (2021), Sahupala (2020), dan Bussalim (2017) telah memberikan gambaran umum mengenai kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah, seperti Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Aceh Besar. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti efektivitas implementasi sistem pengelolaan sampah di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan strategis, terutama yang berada di pusat kota dengan tingkat aktivitas tinggi, seperti kawasan pendidikan, perkantoran, dan restoran.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kepanjen, Kabupaten Jombang, yang memiliki karakteristik unik sebagai lokasi pusat kota dengan volume sampah tinggi dan beragam sumber sampah rumah tangga maupun komersial. Fokus penelitian ini tidak hanya meninjau hambatan dan kendala sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi juga mengevaluasi strategi keberhasilan dan potensi peningkatan efektivitas sistem pengelolaan sampah agar dapat dijadikan model atau rujukan bagi daerah lain di Indonesia.

Dengan adanya berbagai temuan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi sistem pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah kepanjen yang ada di Kabupaten Jombang. Salah satu tempat pembuangan sampah yang dekat dengan pusat kota dan berada di tengah pusat kota adalah tempat pembuangan sampah kepanjen. Tempat pembuangan sampah kepanjen berada di Jalan Wiroharjo nomor 22, Kepanjen, Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Tempat ini merupakan tempat strategis untuk tempat pembuangan sampah karena tempatnya berada di pusat kota dan berdekatan dengan kawasan sekolah, kawasan restoran serta kawasan pusat perkantoran yang ada di Kabupaten Jombang. Selain itu, tempat ini terletak di tengah pemukiman padat penduduk yang memproduksi sampah rumah tangga setiap hari untuk di buang ke tempat pembuangan sampah kepanjen ini. TPS Kepanjen merupakan salah satu dari 104 titik yang jumlah ritasi pengambilannya banyak. Menurut Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/121/415.10.1.3/2025 tentang aksi akselarasi penuntasan sampah, TPS Kepanjen berjumlah 5 ritasi pengambilan. Fokusnya mencakup keberhasilan, kendala, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam sistem pengelolaan sampah di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen Kabupaten Jombang secara objektif melalui data deskriptif. Menurut Mantra (2004) yang dikutip oleh (Siyoto, S. &

Sodik., 2015) metode kualitatif dijelaskan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, baik berupa kata-kata maupun perilaku yang dapat diamati. Menurut (Hardani et al., 2020) proses pemilihan teknik yang digunakan sebagai pengembangan instrumen pengumpulan data sangat penting. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, diperlukan alat atau pendataan yang valid untuk dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan informan kunci dan observasi lapangan, serta data sekunder dari dokumen terkait, untuk memperoleh informasi valid tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen Kabupaten Jombang. Jumlah informan untuk penelitian ini 2 orang dengan kriteria 1 orang dari Staff Bidang Pengawas Lingkungan dan 1 orang lainnya adalah masyarakat yang bertempat tinggal paling dekat dengan Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara semi struktur dengan staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan masyarakat. Respon yang diperoleh dapat mencakup semua variabel dengan informasi yang lengkap dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen Kabupaten Jombang pada bulan Juni 2025.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman (1992) melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengolah data naratif hingga mencapai kejenuhan data dan menghasilkan temuan yang valid tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menjamin validitas data melalui penerapan empat kriteria kualitatif Lincoln dan Guba dalam Hardani dkk. (2020) (kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas) dengan teknik seperti triangulasi, observasi mendalam, dan *member checking* untuk memastikan keakuratan temuan tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang telah dirancang dengan matang dapat gagal akibat kesalahpahaman, penolakan, atau ketidaktahuan pihak terkait. Menurut (Alimi et al., 2024), aspek komunikasi merupakan aspek krusial dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau dengan kata lain mencapai tujuan yang diinginkan melalui adanya kebijakan. Komunikasi yang jelas, transparan, dan partisipatif memastikan semua pemangku kepentingan memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan, sehingga mendorong kolaborasi dan dukungan. Di sektor pemerintahan, interaksi yang baik antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat mengurangi kesenjangan informasi dan mencegah konflik. Sementara di dunia bisnis, komunikasi yang efisien memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Dalam hal ini, peran Dinas Lingkungan Hidup menjadi kunci sukses sebuah kebijakan itu berlangsung. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu T.W. sebagai Staff Bidang Pengawas Lingkungan dan pernah menjabat di Bidang Pengolahan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau tentang koordinasi dan alur kerja penanganan sampah mulai dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat sebagai berikut :

“Secara umum, koordinasi dan alur kerja dalam penanganan sampah diatur melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebelum memahami proses koordinasi, penting untuk membedakan antara pengelolaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Penanganan sampah merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan yang berfokus pada tahap setelah sampah dihasilkan. Selama ini, penanganan lebih banyak mencakup kegiatan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bukan dari sumber sampah secara langsung. Selain pengangkutan, penanganan juga mencakup kegiatan pemilahan sampah yang dapat dilakukan baik di sumber maupun di TPS. Koordinasi alur kerja antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dilakukan melalui perencanaan tahunan yang dituangkan dalam program kerja dan dijabarkan ke masing-masing bidang. Dalam praktiknya, koordinasi dengan masyarakat dilakukan melalui pemerintah desa, khususnya desa yang telah memiliki TPS atau TP3R. Dengan demikian, masyarakat diwakili oleh perangkat desa atau pemangku kepentingan lokal dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah.”

Selanjutnya, Bu T.W. menambahkan informasi terkait alur kerja dan koordinasi antara DLH Jombang dengan instansi lain atau para *stakeholder* lain yang fokus utamanya pada lingkungan terutama berkaitan dengan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Jombang sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan program penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat terlepas dari koordinasi lintas instansi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, khususnya dalam aspek perencanaan program dan penganggaran. Setiap kegiatan dan program kerja dinas berawal dari proses perencanaan yang difasilitasi oleh Bappeda. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terutama dalam penanganan sampah di badan sungai. PUPR bertanggung jawab terhadap kegiatan pengerukan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan proses pengangkutan sampah hasil pengerukan tersebut. Di samping itu, koordinasi juga terjalin dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), khususnya dalam mendorong pemerintah desa agar memanfaatkan sebagian dana desa atau APBDes untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Sementara itu Ibu Yulaikah yang bertempat tinggal di sekitar TPS Kepanjen juga memberikan keterangan bahwa sebelumnya DLH telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pembuangan sampah yang baik dengan menyatakan sebagai berikut :

“Pada saat ibu-ibu PKK ada sosialisasi bahwa sampah-sampah rumah tangga dilarang dibakar dipekarangan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi polusi dan kebakaran di area padat penduduk. Untuk itu sampah-sampah rumah tangga harus dibuang di tempat yang tersedia. Disini ada 2 alternatif, ada yang membuang sampah-sampah sendiri ke tempat pembuangan sampah. Selain lebih ekonomis juga dirasa efisien karena letaknya dekat pasar. Sebagian ada yang memilih mendistribusikan sampah melalui jasa pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sampah sebelum akhirnya dilanjut ke tempat pembuangan akhir.”

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Yulaikah tentang sosialisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan tapi memang untuk pelaksanaan dari sosialisasi tersebut masih sebatas wacana saja tanpa aksi tindak lanjut. Berikut pernyataan dari Ibu Yulaikah :

“Program-program pemerintah tentang pengelolaan sampah sebenarnya sudah baik. Namun sayangnya program tersebut hanya menjadi wacana. Sosialisasi di masyarakat saya rasa kurang. Diawal mungkin sudah digembar gemborkan tentang 3R, *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Namun dalam prakteknya belum dilakukan secara maksimal. Pernah ada juga yang mencatatkan...mencanangkan tentang adanya bank sampah, tapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Bahkan di tempat saya tinggal bantuan dari pemerintah yang berupa gerobak sampah dibiarkan terbrngkalai tidak terpakai karena belum ada pengelolaan.”

Komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah berupaya menyampaikan informasi kebijakan melalui sosialisasi formal dan koordinasi lintas lembaga, seperti dengan Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Koordinasi ini mengatur tahapan teknis pengelolaan dan penanganan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, DLH juga memanfaatkan perangkat desa dan lembaga masyarakat (seperti TPS3R dan PKK) sebagai perantara sosialisasi ke warga.

Namun, komunikasi vertikal dan horizontal tersebut belum berjalan optimal. Masyarakat menilai bahwa sosialisasi program seperti bank sampah dan 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*) belum ditindaklanjuti secara konsisten, sehingga cenderung berhenti pada tahap wacana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pesan kebijakan dan penerimaan di tingkat masyarakat. Edward III menegaskan bahwa kejelasan informasi sangat penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Temuan lapangan memperkuat pandangan tersebut: meskipun DLH sudah mengembangkan sistem komunikasi formal, namun masih terdapat hambatan dalam kontinuitas, pemahaman publik, dan mekanisme tindak lanjut.

Menurut (Ana Nurjanah et al., 2024), masalah seperti kesenjangan dalam pengetahuan dan akses, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan perilaku yang sulit untuk diubah tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. Selain itu, petugas kebersihan yang sebagian besar tenaga kontrak, mereka bekerja di bawah koordinator PNS atau non-PNS yang bertugas mengawasi pengangkutan sampah dan kebersihan lingkungan. Menurut (Indah et al., 2024) dalam penelitiannya, koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, seperti BAPPEDA dan dinas-dinas terkait yang belum berjalan optimal dapat mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan strategis. Maka dari itu, BAPPEDA berperan sangat penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. DPMPD mendorong desa mengalokasikan dana desa (APBDes) untuk pengelolaan sampah, meski sebagian besar masih digunakan untuk pembangunan fisik TPS tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90- 92) dikutip oleh (Atoul Ibad & Megawati, 2024) dimana kejelasan dalam memberikan informasi merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kejelasan informasi dan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat. Menurut (Buntaine et al., 2021), efektivitas ‘*citizen reporting*’ sangat bergantung pada kesesuaian data warga dengan kebutuhan manajer layanan, kualitas pelaporan, dan kapasitas pengolahan data agen publik.

Penelitian sebelumnya oleh Indah et al. (2024) dan Ana Nurjanah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan akses informasi menjadi penyebab utama

ketidakefektifan implementasi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori Edward III bahwa komunikasi yang jelas dan partisipatif merupakan syarat mutlak keberhasilan implementasi. Namun, temuan ini juga menantang teori klasik tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan modern, *kanal digital* seperti media sosial dan sistem SIGAP menjadi bentuk baru komunikasi publik yang harus diintegrasikan ke dalam model implementasi kebijakan.

Sumber Daya

Efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai, mencakup aspek manusia, keuangan, infrastruktur, dan teknologi. Menurut (Hala et al., 2024) tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan seberapa akurat perintah tersebut disampaikan, tanpa sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan, maka implementasi suatu kebijakan tidak akan efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata. Di Kabupaten Jombang, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD terbagi menjadi dua program utama, yaitu pengelolaan sampah (meliputi penyediaan sarana prasarana, pengangkutan, daur ulang, dan operasional TPA) serta pembangunan fisik (seperti TPS3R). Menurut Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/121/415.10.1.3/2025, DLH Jombang telah merencanakan anggaran multi-tahun, termasuk usulan Rp12,4 miliar (2025) dan Rp15,4 miliar (2026), meskipun realisasi anggaran masih bergantung pada persetujuan pemerintah daerah.

Bu T.W. menjelaskan tentang sumber daya terutama yang berkaitan dengan dana yang dianggarkan untuk program program apa saja yang akan dilakukan oleh DLH terutama dalam hal yang berkaitan dengan penanganan sampah yang dijelaskan Ibu Tiwi sebagai berikut :

“Alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD terbagi ke dalam dua program utama, yaitu program pengelolaan persampahan dan program pembangunan fisik. Pada program pengelolaan persampahan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, penanganan sampah melalui kegiatan pengangkutan, pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang, serta pemeliharaan armada pengangkut dan penyediaan bahan bakar. Sementara itu, program pembangunan fisik difokuskan pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) dan penyediaan sarana pendukung lainnya. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak lagi menjadi prioritas karena memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.”

Bu T.W. lalu menambahkan informasi terkait jumlah karyawan yang ada di DLH ini sebagai kunci utama berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan itu dilakukan secara maksimal. Ibu Tiwi mengungkapkan sebagai berikut :

“Secara kelembagaan, sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaan sampah masih tergolong terbatas dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja. Bidang pengelolaan sampah hanya memiliki satu kepala bidang, dua pegawai negeri sipil setara pejabat fungsional, dan satu staf pelaksana. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jombang yang terdiri atas 21 kecamatan, dengan berbagai permasalahan seperti keberadaan sampah liar, permintaan layanan pengangkutan, dan kebutuhan pembangunan TPS. Selain itu, terdapat 226 tenaga lapangan yang sebagian besar

bertugas pada kegiatan penyapuan jalan di kawasan strategis, khususnya di ibu kota kabupaten dan beberapa ibu kota kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah personel yang ada belum memadai untuk menangani kompleksitas pengelolaan sampah secara optimal di seluruh wilayah.”

Selanjutnya, Bu T.W. menjelaskan tentang fasilitas untuk program penanganan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Jombang. Bu T.W. menjelaskan bahwa :

“Fasilitas pendukung pengelolaan sampah, khususnya pada aspek pengangkutan, masih sangat terbatas. Dari total 97 titik Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Jombang, hanya tersedia 16 unit *armroll* untuk operasional pengangkutan. Ketimpangan antara jumlah kendaraan dan TPS tersebut menunjukkan keterbatasan kapasitas operasional. Selain itu, sebagian besar armada pengangkut merupakan kendaraan lama yang diproduksi pada tahun 2013–2014, sementara penambahan unit baru hanya sekitar satu kendaraan per tahun melalui alokasi APBD yang terbatas. Fasilitas pengolahan yang dilengkapi peralatan memadai, seperti mesin pencacah, hanya tersedia di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), yang jumlahnya baru mencapai 30 dari total 97 TPS. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana masih jauh dari kategori ideal maupun memadai.”

Kapasitas pengelolaan sampah di Jombang menghadapi tantangan serius akibat ketimpangan antara luas wilayah dan sumber daya. DLH hanya memiliki 226 petugas kebersihan untuk melayani 21 kecamatan, sehingga layanan terfokus pada area strategis seperti ibu kota kabupaten dan beberapa kecamatan. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya fasilitas, seperti hanya ada 16 truk *armroll* yang sebagian berusia 10 tahun untuk melayani 97 TPS, serta ketidakmerataan fasilitas TPS3R hanya 30 dari 97 TPS yang memadai. Kekurangan kendaraan roda tiga juga menyulitkan pengelolaan sampah tingkat dasar, terutama di luar wilayah perkotaan.

Selain dana, jumlah tenaga kerja dan fasilitas, keahlian tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam sumber daya. Keahlian tenaga kerja ini sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan, dikarenakan pengolahan sampah harus memiliki keahlian dalam mengelola sampah yang masyarakat umum tidak mempunyai keahlian seperti itu. Bu T.W. membuat pernyataan tentang keahlian tenaga kerja di DLH Kabupaten Jombang sebagai berikut :

“Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sumber daya manusia yang tersedia juga masih sangat terbatas. UPT hanya memiliki satu kepala unit dan satu pegawai negeri sipil, sementara sebagian besar tenaga kerja yang terlibat merupakan tenaga nonformal, seperti petugas pemilah dan pekerja komposting. Tenaga dengan latar belakang keahlian teknis yang relevan, seperti teknik lingkungan atau teknik kimia, hanya berjumlah dua orang dan berstatus honorer. Sebagian besar tenaga lapangan bekerja pada kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah tanpa latar pendidikan tinggi, namun memiliki ketahanan fisik dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi kerja yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan TPA masih sangat bergantung pada tenaga kerja kasar yang berorientasi pada kemampuan praktis, bukan pada kompetensi teknis atau akademik.”

Sumber daya yang mencakup aspek manusia, keuangan, dan sarana prasarana merupakan variabel kedua yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. DLH Jombang menghadapi keterbatasan signifikan dalam hal jumlah tenaga kerja, kualifikasi SDM, serta ketersediaan sarana operasional. Dari 97 titik TPS yang ada, hanya tersedia 16 armroll untuk pengangkutan sampah, sebagian besar di antaranya merupakan kendaraan lama berusia lebih dari sepuluh tahun. TPS3R baru mencakup sekitar 30 titik, sehingga fasilitas pengolahan masih jauh dari ideal. SDM bidang pengelolaan sampah juga minim: hanya satu kepala bidang, dua pegawai fungsional, dan satu staf pelaksana yang harus mengawasi seluruh wilayah kabupaten dengan 21 kecamatan.

Dari sisi pendanaan, meskipun terdapat alokasi anggaran multi-tahun (Rp12,4 miliar tahun 2025 dan Rp15,4 miliar tahun 2026), realisasi anggaran masih bergantung pada kebijakan daerah. Menurut Edward III, kebijakan yang jelas tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Hal ini diperkuat oleh Hala et al. (2024) yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan prasyarat fundamental implementasi. Menurut (Salazar-Adams & Ramírez-Figueroa, 2024) menemukan bahwa usia kendaraan dan modal armada yang lebih muda secara signifikan berkorelasi dengan efisiensi pengumpulan sampah di 1.783 sistem di Meksiko. Temuan lapangan mendukung pandangan tersebut dengan keterbatasan jumlah armada, kendaraan lama, tenaga ahli, dan alokasi anggaran menjadi penyebab rendahnya capaian target pengelolaan sampah nasional.

Secara konseptual, penelitian ini menajamkan teori Edward III dengan menunjukkan bahwa permasalahan implementasi tidak hanya terletak pada kuantitas sumber daya, tetapi juga distribusi dan kualitasnya. Ketiadaan tenaga ahli teknis (lingkungan/kimia) dan minimnya peremajaan fasilitas membuat kebijakan sulit berjalan optimal, meskipun secara administratif sumber daya telah dialokasikan. Dengan demikian, sumber daya bukan sekadar variabel penentu, melainkan juga indikator ketimpangan kapasitas antarwilayah dalam implementasi kebijakan.

Disposisi

Disposisi memegang peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut (Masawoi et al., 2024), disposisi implementor yang mencakup respon, kognisi, dan intensitas disposisi, mempengaruhi cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Sikap mental dan komitmen moral aparatur menjadi penentu utama efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan sangat krusial dalam penerapan kebijakan. Disposisi mencakup motivasi, komitmen, pandangan, dan pemahaman mereka terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif, mengerti tujuan kebijakan, serta memiliki tingkat komitmen yang tinggi, maka pelaksanaan akan lebih berhasil. Sebaliknya, jika mereka bersikap apatis atau menolak, pelaksanaan bisa terhambat atau bahkan gagal. Disposisi yang positif mendorong terjadinya interaksi yang baik antara pelaksana dan masyarakat. Hal ini memperkuat tanggung jawab dan legitimasi kebijakan di pandangan publik. Di lapangan, pelaksana kebijakan sering menghadapi kondisi yang tidak ideal. Disposisi yang baik membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan tersebut tanpa mudah menyerah atau mencari-cari kesalahan pada orang lain.

Menurut Bu T.W. terhadap komitmen dan etos kerja petugas di lapangan ini sangat baik dan dijelaskan sebagai berikut :

“Petugas lapangan menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi meskipun menerima upah di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dengan jam kerja yang bervariasi antara empat hingga enam jam per hari, mereka tetap menjalankan tugas dengan semangat yang patut diapresiasi. Khususnya tim Satuan Tugas (Satgas) kebersihan, mereka menunjukkan respon cepat terhadap aduan masyarakat, terutama di era media sosial yang semakin intens dalam mengawasi isu penanganan dan pengelolaan sampah. Hampir setiap hari, tim harus menindaklanjuti laporan terkait keberadaan sampah liar, menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik meski dalam keterbatasan sumber daya.”

Penelitian di DLH Kabupaten Jombang membuktikan hal ini, di mana tenaga lapangan menunjukkan dedikasi tinggi meski bekerja dengan upah di bawah UMK dan jam kerja 4-6 jam/hari. Mereka secara responsif menangani laporan sampah liar melalui media sosial setiap hari, berkoordinasi dengan desa, dan langsung turun ke lapangan. Meski peran desa terbatas pada pengawasan dan penyediaan konsumsi, etos kerja tim DLH tetap terjaga berkat pendekatan manajerial Kepala Bidang yang mengedepankan hubungan kekeluargaan, pendelegasian wewenang proporsional, dan penanaman tanggung jawab pribadi.

Sementara itu Ibu Yulaikah. Ibu Yulaikah berpendapat bahwa DLH saat ini sudah cukup berbenah dari tahun ke tahun, seperti pernyataan berikut :

“Komitmen dan etos kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas di lapangan dinilai baik, ditunjukkan melalui kinerja yang maksimal dan peningkatan kebersihan lingkungan di sekitar TPS dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar petugas kebersihan memiliki dedikasi tinggi dengan masa kerja rata-rata lebih dari lima hingga sepuluh tahun, bahkan ada yang melampaui itu. Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan respons positif terhadap meningkatnya volume sampah akibat pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif. Upaya penanganan dilakukan melalui perluasan area pembuangan sampah, penambahan armada pengangkut, serta peningkatan frekuensi pengambilan sampah dari satu kali menjadi dua kali per hari. Selain itu, terjalin hubungan yang cukup baik antara petugas kebersihan dan masyarakat. Sebagian warga turut berperan dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan, seperti memilah sampah bernilai ekonomis (kardus, kertas, plastik) atau menggunakannya sebagai pakan ternak. Kolaborasi ini mencerminkan bentuk kemitraan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan petugas kebersihan.”

Komitmen petugas tercermin dari peningkatan kinerja yang signifikan, dengan masa pengabdian rata-rata 5-10 tahun. Mereka berhasil membuat lingkungan TPS lebih bersih meski menghadapi tantangan peningkatan volume sampah akibat gaya hidup konsumtif. DLH merespons dengan memperluas area pembuangan, menambah armada, serta meningkatkan frekuensi pengangkutan ke TPA menjadi dua kali sehari. Terjalin pula sinergi positif dengan masyarakat melalui pemanfaatan sampah untuk ekonomi, seperti pakan ternak dan daur ulang, menciptakan hubungan mutualisme. Beberapa warga bahkan mengolah sampah organik menjadi pupuk, mengurangi potensi penumpukan.

Bu T.W. menambahkan tentang intensitas DLH Kabupaten Jombang ini menanggapi respon terhadap aduan dari masyarakat sekitar ataupun *netizen* yang berada di *social media* yang berkembang cukup pesat sebagai berikut :

“Melalui penerapan sistem pelaporan cepat dengan tagar “sigap,” Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk merespons setiap aduan masyarakat secara segera. Mekanisme pelaporan difasilitasi melalui dua nomor *WhatsApp* resmi dan akun media sosial Instagram yang digunakan masyarakat untuk melaporkan kondisi sampah di wilayah Jombang. Selain itu, laporan juga dapat diterima melalui akun “Warga Jombang,” yang menayangkan aduan secara *real-time*. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti sesuai waktu penerimaan laporan pagi diproses pada hari yang sama, sementara laporan sore ditangani keesokan paginya. Respons cepat ini diterapkan guna menjaga citra kinerja instansi dan menghindari persepsi negatif publik, mengingat keterlambatan penanganan pernah menyebabkan munculnya pemberitaan yang menilai kinerja dinas kurang optimal.”

DLH menunjukkan komitmen melalui penyediaan saluran pengaduan *multichannel* (*WhatsApp* dan *Instagram*) yang ditindaklanjuti secara *real-time*, termasuk kolaborasi dengan akun @WargaJombang. Kendala utama terletak pada luas wilayah yang tidak sebanding dengan keterbatasan sumber daya, membuat ketergantungan pada laporan warga menjadi tinggi. Meski Satgas Kebersihan rutin berpatroli, penanganan seringkali dipersepsikan tidak adil karena keterlambatan beberapa hari sudah dianggap sebagai kegagalan. Ironisnya, pemerintah desa yang seharusnya bertanggung jawab atas kebersihan wilayahnya justru cenderung menyalahkan dinas ketika terjadi masalah, padahal kolaborasi antar-pihak masih perlu ditingkatkan untuk solusi berkelanjutan.

Pandangan masyarakat, seperti disampaikan oleh informan warga sekitar TPS Kepanjen, juga mengkonfirmasi peningkatan kinerja dan hubungan positif antara petugas kebersihan dan warga. Kolaborasi ini menghasilkan praktik ekonomi sirkular sederhana, seperti pemanfaatan sampah bernilai ekonomis atau pembuatan pupuk organik. Menurut Masawoi et al. (2024), sikap positif pelaksana berpengaruh langsung terhadap efektivitas kebijakan. Hasil ini memperkuat teori tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam kondisi sumber daya terbatas, disposisi positif mampu mengkompensasi kekurangan struktural jangka pendek.

Namun demikian, ketergantungan pada etos kerja individu justru menyoroti kelemahan sistemik. Disposisi pelaksana dapat menjaga stabilitas implementasi, tetapi tidak bisa menjadi pengganti kebutuhan akan sistem kelembagaan dan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, secara teoretis, disposisi berperan sebagai variabel untuk memperkuat efektivitas ketika faktor lain lemah, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan kebijakan tanpa dukungan struktural.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi berperan penting dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Menurut (Romzi et al., 2024), struktur organisasi adalah kerangka formal yang menggambarkan bagaimana tugas dan wewenang dibagi, dikoordinasikan, dan dikendalikan dalam suatu organisasi. Sebagai kerangka formal yang mengatur pembagian tugas dan alur tanggung jawab, struktur organisasi yang jelas menjadi prasyarat transformasi kebijakan menjadi aksi nyata. Struktur yang bersifat birokratis dan rumit sering kali menyebabkan komunikasi berjalan lambat, sehingga pelaksanaan menjadi kurang responsif terhadap situasi di lapangan. Struktur juga mengatur siapa yang mengawasi individu lain dan bagaimana pertanggungjawaban dilakukan. Apabila tidak ada sistem pengawasan yang efektif, kebijakan mungkin akan disalahgunakan atau tidak diterapkan dengan benar.

Bu T.W. juga menambahkan informasi terkait penyebaran tugas untuk Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dengan menyatakan sebuah pernyataan sebagai berikut :

“Dari aspek kewenangan dan pelaksanaan tugas, distribusi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dinilai sudah proporsional. Namun, dari sisi penganggaran, meskipun porsi terbesar dialokasikan untuk sektor pengelolaan sampah, capaian kinerjanya masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang memengaruhi hal tersebut. Dengan hanya memiliki 97 unit fasilitas pengolahan sampah, 17 armroll, 3 compactor, dan 2 dump truck, kapasitas operasional yang ada masih jauh dari standar ideal yang dibutuhkan untuk mencapai target nasional pengelolaan sampah.”

DLH Kabupaten Jombang telah memiliki dasar hukum melalui Perda Nomor 3 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati tentang penanganan sampah, dengan pembagian personel sebanyak 225 petugas sampah, 38 pengelola bank sampah/TPS3R, 50 petugas UPT TPA, serta 86 penanggung jawab RTH. Namun, realisasi kinerja masih di bawah target nasional akibat ketimpangan antara kebutuhan operasional dan ketersediaan sarana prasarana, seperti hanya 17 armroll untuk melayani 97 prasarana pengolahan sampah.

Untuk informasi tambahan, karena lokus kita di TPS Kepanjen. Bu T.W. memberikan informasi terkait petugas kebersihan yang bekerja di TPS Kepanjen dengan menyampaikan informasi sebagai berikut :

“Aktivitas di Tempat Penampungan Sementara (TPS) memiliki pola yang relatif teratur seperti rutinitas harian masyarakat. Masyarakat umumnya membuang sampah pada waktu tertentu, yaitu pada pagi atau malam hari, sesuai kebiasaan yang telah terbentuk. Petugas TPS bekerja dalam satu shift, yaitu dari pagi hingga sekitar pukul 12 siang, untuk menangani seluruh proses pengelolaan sampah yang masuk. Koordinasi antara petugas TPS dan para pengangkut sampah (pengledakan) telah terjalin dengan baik melalui kesepahaman mengenai prosedur pembuangan ke dalam kontainer. Hubungan kerja yang harmonis antara kedua pihak menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional dan efektivitas pengelolaan sampah di TPS.”

DLH telah menyusun SOP dan struktur organisasi yang terdefinisi, meski menghadapi keterbatasan personel kunci seperti pengawas lingkungan. Fokus utama saat ini adalah optimalisasi sumber daya yang ada dengan pembagian peran yang jelas: 226 tenaga lapangan terbagi dalam tiga fungsi utama - pengemudi armada pengangkut, Satgas Kebersihan, dan petugas penyapu jalan. Sistem koordinasi dilakukan oleh subkoordinator dengan pendampingan PNS untuk pengawasan TPS. Pola operasional mengikuti kebiasaan masyarakat, seperti di TPS Kepanjen yang mengandalkan mekanisme "penggledek" (kesepakatan informal antara petugas dan pengelola) untuk memastikan sampah masuk kontainer. Kendala utama muncul dari ketidaksesuaian antara jam operasional petugas (hanya shift pagi) dengan frekuensi pembuangan sampah masyarakat yang terjadi sepanjang hari.

Struktur organisasi DLH Jombang telah diatur melalui Perda No. 3 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati terkait pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah. Secara formal, struktur sudah proporsional, dengan pembagian tugas antara bidang persampahan, ruang terbuka hijau, dan UPT TPA. Namun, di

lapangan terdapat kesenjangan antara desain struktur dan kondisi operasional. Misalnya, jam kerja petugas yang hanya berlangsung di pagi hari tidak sejalan dengan pola pembuangan sampah masyarakat yang terjadi sepanjang hari. Untuk menutupi kekosongan tersebut, petugas mengembangkan mekanisme informal berupa kerja sama dengan pengangkut swasta (penggledek), menunjukkan adanya adaptasi fleksibel terhadap keterbatasan birokratis.

Menurut Romzi et al. (2024), struktur organisasi yang terlalu kaku dapat memperlambat komunikasi dan menghambat efektivitas implementasi. Kasus di TPS Kepanjen Kabupaten Jombang memperkuat pandangan ini dengan keberhasilan di tingkat TPS justru bergantung pada mekanisme informal yang tidak tercantum dalam struktur formal. Dengan demikian, struktur organisasi adaptif yang menggabungkan tata kelola formal dengan praktik local lebih efektif dalam konteks pengelolaan sampah. Secara konseptual, penelitian ini memperluas teori Edward III dengan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan struktur, tetapi juga pada sinkronisasi antara struktur formal dan praktik lapangan. Dalam konteks birokrasi daerah, fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi lokal menjadi elemen penting dari struktur yang fungsional.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Kepanjen Kabupaten Jombang melalui empat variabel model George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada interaksi keempat variabel tersebut.

Komunikasi: Koordinasi antarinstansi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat sudah dilakukan, namun belum konsisten dan kurang memiliki tindak lanjut. Program seperti 3R dan bank sampah masih bersifat wacana karena lemahnya kontinuitas komunikasi dan partisipasi publik. **Implikasi kebijakan:** Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu memperkuat komunikasi dua arah melalui kanal digital seperti SIGAP dan media sosial, serta melibatkan pemerintah desa sebagai agen sosialisasi dan pengawasan di tingkat masyarakat.

Sumber Daya: Implementasi kebijakan terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, armada, serta fasilitas pengolahan. Dari 97 TPS, hanya sebagian kecil memiliki sarana memadai, sedangkan tenaga teknis masih minim. **Implikasi kebijakan:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran berbasis kebutuhan lapangan, melakukan peremajaan armada, serta merekrut tenaga ahli teknis untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Disposisi (Sikap Pelaksana): Petugas lapangan menunjukkan komitmen dan etos kerja tinggi meskipun dengan keterbatasan insentif dan fasilitas. Sikap positif tersebut menjadi faktor kompensasi yang menjaga keberlangsungan operasional kebersihan. **Implikasi kebijakan:** DLH perlu menetapkan sistem penghargaan dan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan kesejahteraan yang lebih baik guna menjaga motivasi dan profesionalisme jangka panjang.

Struktur Birokrasi: Struktur organisasi DLH secara formal telah tertata melalui peraturan daerah, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara desain birokrasi dan kondisi operasional di lapangan.

Adaptasi informal seperti kerja sama dengan pengangkut swasta membantu efektivitas kerja harian. **Implikasi kebijakan:** Struktur organisasi dan SOP perlu disesuaikan agar lebih fleksibel terhadap dinamika lokal, termasuk pengaturan jam kerja, mekanisme koordinasi lintas instansi, dan integrasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan sinergi holistik: (1) penguatan komunikasi *bottom-up* dengan masyarakat, (2) peningkatan alokasi sumber daya berbasis kebutuhan, (3) pelestarian motivasi petugas melalui pendekatan humanis, dan (4) penyesuaian struktur organisasi yang fleksibel terhadap dinamika lapangan. Rekomendasi kebijakan mencakup optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah, pelatihan teknis bagi tenaga non-formal, serta revitalisasi program 3R dan bank sampah melalui pendekatan partisipatif yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). Media Citra Mandiri Press.
- Alasan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. (Vol. 53, Issue 1). CV. Pena Persada
- Alimi, F., Makarim, M. F. Z., Dewandaru, A., & Putri, R. A. I. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN SAMPAH DI TPA RANDEGAN KOTA MOJOKERTO: TINJAUAN IMPLEMENTASI EDWARD III. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(7), 2668–2676.
- Ana Nurjanah, Salsabila Zahri Sativa, Aprillia Dwi Astuti, Suci Ramadhani Rangkuti, Nailah Nafisah, Nabila Fitri, Risna Utami, & Irfan Sazali Nasution. (2024). Analisis Kebijakan Kesehatan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Program Pencegahan Penyakit. *Jurnal Anestesi*, 2(3), 178–192. <https://doi.org/10.59680/anestesi.v2i3.1223>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Atoul Ibad, D., & Megawati, S. (2024). Program Keluarga Berencana: Studi Implementatif Terhadap Pendekatan Komunikasi Publik “Edward Iii” Di Kota Kediri. *Publika*, 12(3), 871–878.
- Buntaine, M. T., Hunnicutt, P., & Komakech, P. (2021). *The Challenges of Using Citizen Reporting to Improve Public Services : A Field Experiment on Solid Waste Services in Uganda*. 108–127. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa026>
- Bussalim, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyiah*, 2(November), 1–20.
- Hala, F. S., Lawalu, S. P. A., & Kleden, M. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN(PKH) MELALUI PENDEKATAN TEORI GEORGE EDWARD III DI DESA TUAKAU, KECAMATAN FATULEU BARAT, KABUPATEN KUPANG. *JSHI:Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner*, 8(11), 65–73.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group.

Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). *TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR*. 7(1), 99–118.

Langkai, J. E. (2020). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). CV Seribu Bintang.

Masawoi, F., Laurens, S., & Madubun, J. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Ambon. *Innovative: Journal Of Social ...*, 4(4), 7079–7089. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10041%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/10041/7037>

Nurhadi, A. I., Eviany, E., & Madjid, U. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Dki Jakarta. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 127–138. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/17011/6410>

Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). (*JANE) Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 1–6.

Romzi, M., Ansori, A., Noviyanti, S. F., & Salas, M. kamil. (2024). Struktur Dan Sistem Organisasi Pendidikan Islam Yang Dinamis. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.69966/mjemias.v3i1.46>

Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>

Salazar-Adams, A., & Ramírez-Figueroa, C. (2024). Organization, capital, and human resource factors influencing waste collection efficiency in Mexico. *Utilities Policy*, 88, 101747. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2024.101747>

Situmorang, C. H. (2016). *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. CV. Khalifah Mediatama.

Siyoto, S., D., & Sodik., M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.

Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus Policy Implementation of Waste Management in Kudus Regency. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183. <http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2>

https://www.atmago.com/berita-warga/hasil-survey-pengelolaan-sampah-kab-jombang-2021_91cb19df-d92f-4b3e-89a0-5f7a244e2124

<https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional>

Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/121/415.10.1.3/2025 Tentang Peta Jalan (*RoadMap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jombang Tahun 2025-2026.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

PROFIL SINGKAT

Nosa Yudha Firmansyah, lahir pada tanggal 28 Juni 2000. Tempat kelahiran di Jombang, Jawa Timur. Saat ini sedang menyelesaikan perkuliahan jenjang S1 pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.